



PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

NURUL SITI AISYAH BINTI MOCH. NURUL HUDA, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 1999 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dsn. Karang Tawang, RT/RW. 001/001, Kel./Desa Tambakboyo, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, berdasar surat kuasa nomor:100/Adv/VI/2021 /PA.Tbn yang dikuasakan SOEHERIYONO, SH.MH, & PARTNERS" tanggal 11 Mei 2021 beralamat di JL.BASUKI RAHMAT GANG PRINGGADING NO.8 TUBAN sebagai kuasa Penggugat;
melawan

BIBIT BIN SLAMET, tempat tanggal lahir Tulungagung, 12 Mei 1983 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 11 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 11 Mei 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri telah melakukan pernikahan menurut Syariat Agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/013/IV/2018, tanggal 5 April 2018;

Penetapan Cabut Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dsn. Karang Tawang, RT/RW. 001/001, Kel./Desa Tambakboyo, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Dan setelah itu sejak 6 bulan yang lalu (2020) telah pisah rumah;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat awal pernikahan terasa tentram dan bahagia, namun setelah itu ketentraman dan kebahagiaan rumah tangganya mulai mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam pandangan dan prinsip hidup berumah tangga yaitu antara lain :
 - a. Sejak 1 tahun yang lalu atau \pm tahun 2020 Tergugat mulai jarang memberi nafkah dan penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - b. Sejak 6 bulan yang lalu (tahun 2020) penggugat pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak perselisihan yang tajam dan terus menerus terjadi \pm tahun 2020 dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah mengurus dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga baik lahir maupun batin terhadap Penggugat hingga saat diajukannya Gugatan Perceraian ini, dan akibat dari semua itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sebelumnya pernah diadakan pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan masalah ini namun tidak mencapai titik temu atau perdamaian sehingga diajukannya gugatan perceraian ini;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;
8. Bahwa keutuhan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

Penetapan Cabut Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 Bain Sugro Tergugat BIBIT BIN SLAMET (ALM) kepada Penggugat NURUL SITI AISYAH BINTI MOCH. NURUL HUDA.
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugat.

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan menyatakan Tergugat di dalam relaas Tergugat telah meninggal dunia .

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Penetapan Cabut Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. dan Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM,
S.H., M.H.

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Cabut Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 5 Hal



WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	200.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 1003/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 5 Hal